

PERUSAHAAN AIR MINUM- PERUBAHAN  
2016

PERDA KOT SMI. NO. 8, LD NO. 8. LL SETDA KOT. SMI: 9 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI  
WIBAWA

- ABSTRAK :
- bahwa peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkepribadian;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PERDA KOT.SMI. No. 3 Tahun 2009, PERDA KOT.SMI No. 5 Tahun 2009;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2016;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3, Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C;